



PENETAPAN

Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

HERYANI binti EDI SUKARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di GG H MUCHIYIN D/H GG SETAPAK 12, RT.002/RW.002, Kel.Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan , Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Desturi, SH. MH, Advokat/ Konsultan Hukum pada Jl. Harsono RM No.39, Ragunan, Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2202/SK/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 832/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk anak-anak sambung (tiri) Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama :

1. **NAJLA RAFIFAH KHANZA BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA**; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5004/KLU/JP/2009;

2. NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA;
Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1173/KLT/07-JP/2014;

2. Bahwa Ibu kandung dari anak sambung (tiri) Pemohon yang bernama NINDA FRIDIANI binti SUFRIYAN RACHMAT telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta pada tanggal 02 November 2014,
3. Bahwa selama hidupnya Almarhumah NINDA FRIDIANI binti SUFRIYAN RACHMAT telah menikah satu kali dengan NARIF RAHMAT SANTOSA bin ATENG yang tercatat di Kantor Urusan Agama Wilayah Jakarta, sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/15/IV/2008
4. Bahwa Almarhumah NINDA FRIDIANI Binti SUFRIYAN RACHMAT mempunyai 3 saudara kandung, yang mana kakak Laki-laki nya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan adik laki-laki nya masih hidup dan tidak keberatan untuk kedua keponakan nya yaitu Naura Zhafirah Binti Narif Rahmat Santoso dan Najla Rafifah Khanza binti Narif Rahmat Santoso di perwalikan oleh Ibu sambung (Tiri) nya
5. Bahwa Pemohon menikah dengan NARIF RAHMAT SANTOSA bin ATENG pada hari Minggu, 24 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0411/113/IV/2016 dengan membawa ke dua anaknya yang bernama NAJLA RAFIFAH KHANZA dan NAURA ZHAFIRAH tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa suami Pemohon, yaitu Ayah kandung dari anak sambung (tiri) Pemohon yang bernama NARIF RAHMAT SANTOSA bin ATENG telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2021, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-16022021-0035.

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan Almarhumah NINDA FRIDIANI binti SUFRIYAN RACHMAT dengan NARIF RAHMAT SANTOSA bin ATENG, telah dikaruniai empat (2) orang anak yakni sebagai berikut :
 - 7.1 NAJLA RAFIFAH KHANZA BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5004/KLU/JP/2009;
 - 7.2 NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1173/KLT/07-JP/2014;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan NARIF RAHMAT SANTOSA bin ATENG, telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama RAFATHAR ATHALLA SANTOSA, NIK. 3171071602170003, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017;
9. Bahwa oleh karena anak sambung (tiri) Pemohon yang bernama NAJLA RAFIFAH KHANZA BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA masih di bawah umur (saat ini berumur 14 Tahun) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk segera mengajukan permohonan perwalian atas NAJLA RAFIFAH KHANZA BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA;
10. Bahwa oleh karena anak sambung (tiri) Pemohon yang bernama NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA masih di bawah umur (saat ini berumur 9 Tahun) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk segera mengajukan permohonan perwalian atas NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA;
11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini adalah untuk menetapkan pihak yang berhak mengasuh dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan keperdataan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yakni NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA dan NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA, khususnya untuk

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Persetujuan Menjual dan Ijin Jual atas harta peninggalan milik Ibu ENDANG NUGRAHENI BINTI MOELYADI sebagai Ibu dari Ninda Fridiani selaku Ibu kandung dari Naura Zhafirah Binti Narif Rahmat Santoso dan Najla Rafifah Khanza Binti Narif Rahmat Santoso berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya seluas 250 m² yang terletak di GG H MUCHIYIN D/H GG SETAPAK 12, RT.002/RW.002, Kel.Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Hak 00604/Tanjung Barat Atas Nama ENDANG NUGRAHENI yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 1996. termasuk mewakili mereka baik di dalam maupun di luar pengadilan;

12. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah pada Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya perkenan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian Anak sambung (tiri) Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (HERYANI binti EDI SUKARDI) sebagai wali dari anak sambung (tiri) yang bernama :
 - 2.1 NAJLA RAFIFAH KHANZA BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5004/KLU/JP/2009;
 - 2.2 NAURA ZHA FIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1173/KLT/07-JP/2014;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon (HERYANI binti EDI SUKARDI) berwenang mewakili dua orang anak sambung (tiri) yang bernama NAJLA RAFIFAH KHANZA BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA DAN NAURA ZHAFIRAH BINTI NARIF RAHMAT SANTOSA untuk bertindak mengurus Persetujuan Menjual dan Ijin Jual atas harta peninggalan milik Ibu ENDANG NUGRAHENI BINTI MOELYADI sebagai Ibu dari Ninda Fridiani selaku Ibu kandung dari Naura Zhafirah Binti Narif Rahmat Santoso dan Najla Rafifah Khanza Binti Narif Rahmat Santoso berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya seluas 250 m2 yang terletak di GG H MUCHIYIN D/H GG SETAPAK 12 , RT.002/RW.002, Kel.Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Hak 00604/Tanjung Barat Atas Nama ENDANG NUGRAHENI yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 1996.
4. Membebaskan biaya perkara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon mencabut petitum angka 3 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Narif Rahmat Santosa, Nomor 3171-KM-16022021-0035, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1).

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan atas nama Ninda Fridiani, Nomor 0769-C-20/31.71.07.1006/-1.785.25/c/2021, tanggal 07 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Kacang, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ninda Fridiani, Nomor 3429/JP/1983, tanggal 12 April 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Jakarta Pusat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heryani Nomor 3174104603830001, tanggal 27 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heryani, Nomor 31710716022110009, tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Narif Rahmat Santosa dengan Heryani, Nomor 0411/113/VI/2016, tertanggal 07 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hajla Rafifah Khansa, Nomor 5004/KLU/JP/2009, tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7).

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 6



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naura Zhafirah Khansa, Nomor 1173/KLT/JP/2014, tanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta Pusat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7).

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Narif Rahmat Santosa dengan Ninda Fridiani, Nomor 344/15/IV/2016, tertanggal 07 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Agri Triadiansyah bin Sufriyan Rachmat**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;
- Bahwa ibu dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah yang bernama Ninda Fridiani adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Narif Rahmat Santosa telah menikah dengan seorang bernama Ninda Fridiani pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Ibu kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta pada tanggal 02 November 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Narif Rahmat Santosa bin Ateng pada hari Minggu, 24 April 2018;
- Bahwa setelah Narif Rahmat Santosa bin Ateng menikah dengan Pemohon kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai saat ini ;
- Bahwa suami Pemohon, Ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2021;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak meninggalnya ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu sambung yaitu Pemohon;;
- Bahwa selama ini anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku ibu sambung serta anak tersebut merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali atas anaknya karena saat ini Pemohon kondisinya sehat wal afiat, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya serta Pemohon tidak ada indikasi menelantarkan kepentingan anaknya;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum ayah maupun dari saudara kandung dari pihak ibu dan masing masing keluarga menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melanggar hukum Negara dan hukum agama.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan kedua anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan bagi Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;

Saksi 2, **Dede Saepudin bin Ateng**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;
- Bahwa ayah dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah yang bernama Narif Rahmat Santosa adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Narif Rahmat Santosa telah menikah dengan seorang bernama Ninda Fridiani pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Ibu kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta pada tanggal 02 November 2014;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Narif Rahmat Santosa bin Ateng pada hari Minggu, 24 April 2018;
 - Bahwa setelah Narif Rahmat Santosa bin Ateng menikah dengan Pemohon kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai saat ini ;
 - Bahwa suami Pemohon, Ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2021;
 - Bahwa semenjak meninggalnya ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu sambung yaitu Pemohon;;
 - Bahwa selama ini anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku ibu sambung serta anak tersebut merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali atas anaknya karena saat ini Pemohon kondisinya sehat wal afiat, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya serta Pemohon tidak ada indikasi menelantarkan kepentingan anaknya;
 - Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum ayah maupun dari saudara kandung dari pihak ibu dan masing masing keluarga menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melanggar hukum Negara dan hukum agama.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan kedua anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan bagi Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Pemohon sebagai wali dari dua orang anak dari almarhum Narif Rahmat Santosa (suami Pemohon) dengan almarhumah Ninda Fridiani yang bernama Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah untuk mengurus seluruh syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Agri Triadiansyah bin Sufriyan Rachmat dan Dede Saepudin bin Ateng;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Kematian atas nama Narif Rahmat Santosa), bukti P.2 (Perpanjangan Izin Penggunaan atas nama Ninda Fridiani), bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ninda Fridiani), bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hajla Rafifah Khansa), bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hajla Rafifah Khansa) dan bukti P.9 (Kartu Keluarga atas nama Heryani), foto kopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah adalah anak kandung dari pasangan Narif Rahmat Santosa dengan Ninda Fridiani kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Heryani), bukti P.5 (Kartu Keluarga atas nama Heryani) dan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah atas nama Narif Rahmat Santosa dengan Heryan), foto kopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Narif Rahmat Santosa dan Pemohon telah memelihara dan mengasuh kedua orang anak dari suami Pemohon (Narif Rahmat Santosa) dengan Ninda Fridiani yang bernama Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;
- Bahwa ayah dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah yang bernama Narif Rahmat Santosa adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Narif Rahmat Santosa telah menikah dengan seorang bernama Ninda Fridiani pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Ibu kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta pada tanggal 02 November 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Narif Rahmat Santosa bin Ateng pada hari Minggu, 24 April 2018;
- Bahwa setelah Narif Rahmat Santosa bin Ateng menikah dengan Pemohon kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai saat ini ;
- Bahwa suami Pemohon, Ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2021;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak meninggalnya ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu sambung yaitu Pemohon;;
- Bahwa selama ini anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku ibu sambung serta anak tersebut merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali atas anaknya karena saat ini Pemohon kondisinya sehat wal afiat, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya serta Pemohon tidak ada indikasi menelantarkan kepentingan anaknya;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum ayah maupun dari saudara kandung dari pihak ibu dan masing masing keluarga menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melanggar hukum Negara dan hukum agama.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan kedua anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan bagi Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;
- Bahwa ayah dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah yang bernama Narif Rahmat Santosa adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Narif Rahmat Santosa telah menikah dengan seorang bernama Ninda Fridiani pada tahun 2008 yang lalu;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta pada tanggal 02 November 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Narif Rahmat Santosa bin Ateng pada hari Minggu, 24 April 2018;
- Bahwa setelah Narif Rahmat Santosa bin Ateng menikah dengan Pemohon kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai saat ini ;
- Bahwa suami Pemohon, Ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah telah meninggal dunia dalam keadaan muslim di Jakarta Pusat pada tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa semenjak meninggalnya ayah kandung dari Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu sambung yaitu Pemohon;;
- Bahwa selama ini anaknya diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku ibu sambung serta anak tersebut merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali atas anaknya karena saat ini Pemohon kondisinya sehat wal afiat, Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab dalam mengurus anaknya serta Pemohon tidak ada indikasi menelantarkan kepentingan anaknya;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum ayah maupun dari saudara kandung dari pihak ibu dan masing masing keluarga menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah melanggar hukum Negara dan hukum agama.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk melindungi kepentingan kedua anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak/kepentingan bagi Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem angka 1 (satu)

Menimbang bahwa petitem permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitem angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitem permohonan Pemohon yang lainnya, maka untuk petitem angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitem angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam petitem angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari dari dua orang anak dari almarhum Narif Rahmat Santosa (suami Pemohon) dengan almarhumah Ninda Fridiani yang bernama Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah;

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam Bab XV dari Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 107 ayat 1-4 menjelaskan bahwa:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

Menimbang, bahwa penunjukkan perwalian diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. menjelaskan: Pasal 1;

Ayat 1 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Ayat 2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

ayat 3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.:

Pasal 2 Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa dua orang anak sambung Pemohon dari almarhum Narif Rahmat Santosa (suami Pemohon) dengan almarhumah Ninda Fridiani yang bernama Najla Rafifah Khanza dan Naura Zhafirah, belum dewasa (belum berumur 18 tahun) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri demi melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan Pemohon (Heryani Binti Edi Sukardi) sebagai Wali dari anak yang bernama Najla Rafifah Khanza Binti Narif Rahmat Santosa dan Naura Zhafirah Binti Narif Rahmat Santosa, sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum;

Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut petitum angka 3 (tiga) maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Heryani Binti Edi Sukardi) sebagai wali dari anak sambung (tiri) yang bernama :

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Najla Rafifah Khanza Binti Narif Rahmat Santosa; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 5004/KLU/JP/2009;
- 2.2 Naura Zhafirah Binti Narif Rahmat Santosa; Jenis Kelamin : Perempuan; Lahir di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1173/KLT/07-JP/2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	0,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	125.000,00	(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan Nomor.832/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)